



PUTUSAN

Nomor: 0299/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak ;

PENGGUGAT, umur 33tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sukanegara RT.005 RW. 001 Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: IWAN SETIAWAN,SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2012 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : 0361/K/6/2012 tertanggal 01 Juni 2012 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sebagai "PENGGUGAT",

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sukanegara RT.005 RW. 001 Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Indonesia. sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi di dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dibawah register Nomor: 0299/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 01 Juni 2012, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 0 Bahwa penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 15 Juni 1992 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing Majalengka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 15 Juni 1992 ;
- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 15 tahun lamanya ;
- 2 Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat dan mempunyai rumah sendiri dan 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT;
- 3 Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sejak bulan Juni 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- 4 Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada Pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;
- 5 Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan April 2008 penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
- 6 Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat karena dirasakan lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis ;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Penggugat principal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 07 Juni 2012, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 07 Juni 2012 dan 20 Juni 2012 Nomor : 0299/Pdt.G/2012/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat principal tidak hadir maka usaha untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

I. Surat;

- Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tanggal 15 Juni 1992 Nomor : xxxxxx (P.1) ;

II. Saksi-saksi;

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Langensari Kota Banjar ;

Bahwa saksi diatas sumpah menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kenal kepada penggugat dan tergugat karena tetangga penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sehingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;

2. SAKSI II , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Langensari Kota Banjar, bahwa saksi diatas sumpah menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kenal kepada penggugat dan tergugat karena tetangga penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sehingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Penggugat prinsipal tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan diperintahkan datang melalui kuasanya, demikian juga Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti surat dan saksi-saksi di depan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;

Bahwa sejak bulan April 2008 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nilah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H. Oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs.MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs.MAMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS



ttd

Drs. NURKHOJIN

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs.MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI,S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.MAMAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 371.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :